

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran mediator dalam peradilan litigasi telah diakui dalam perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 Tentang Intruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain perannya dalam peradilan non litigasi, mediator merupakan pejabat yang berperan dalam menjalankan proses mediasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).² Berikut gambaran besar proses mediasi litigasi dan non litigasi.

1. Proses mediasi litigasi

Mediasi litigasi adalah proses yang harus dilaksanakan dalam pengadilan sebagai bagian dari penyelesaian perkara perdata sebagai

¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2

² <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>. Diakses Pada 20 Mei Pukul 20:00 WIB

tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan.³

- a. Pendaftaran perkara ke pengadilan.
- b. Hakim menunjuk mediator (hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat).
- c. Pihak dipanggil hadir.
- d. Mediator memfasilitasi perundingan para pihak.
- e. Mediator dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.
- f. Hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan jika gagal perkara dilanjutkan ke persidangan.⁴

2. Proses mediasi non litigasi

- a. Pendaftaran perkara ke pengadilan.
- b. Para pihak sepakat untuk menempuh mediasi.
- c. Penunjukan mediator non hakim yang bersertifikat yang berafiliasi dengan Pengadilan.
- d. Tahap perundingan (lebih fleksibel dan rahasia)
- e. Hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan jika gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan.⁵

³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1)

⁴ Sudikno mertokusumo, hukum acara perdata indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002). h. 124

⁵ Sudikno mertokusumo,.....h. 124

Mediator hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.⁶

Adapun landasan hukum dalam pengimplementasian mediasi di Indonesia diatur dalam SEMA NO 1 Tahun 2002 agar semua hakim (majelis) dalam menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dalam menerapkan pasal 130 HIR/154 Rbg tidak hanya sekedar formalitas. Dalam sejarah mediasi di Indonesia peraturan mengenai mediasi mengalami beberapa perubahan yaitu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan lalu menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan lalu terakhir menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam proses mediasi Mediator berperan penting, menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara tanpa memutuskan atau pun memaksa sebuah keputusan dalam artian menjadi pihak ketiga dalam membantu para pihak guna mencapai kesepakatan. Dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu mediator non hakim adalah orang memfasilitasi proses

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1-2)

mediasi di luar pengadilan dan dapat memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, timbulah pertanyaan mengenai peran mediator non hakim, diketahui bahwa keberadaan mediator mempunyai peran penting dalam suatu proses perkara, mengingat orang yang berperkara di pengadilan agama memiliki hak mediator sendiri. Berangkat dari pemikiran ini maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peran mediator non hakim dengan judul **PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG** (Studi Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 2Ib)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung?
2. Bagaimana efektifitas mediator non hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024-2025
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas peran mediator non hakim di Pengadilan Agama rangkasbitung?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menemukan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas maka penulis akan mencantumkan tujuan dari penelitian ini :

⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2

1. Untuk mengetahui mekanisme penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung
2. Untuk mengetahui kontribusi mediator non hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024-2025
3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas peran mediator non hakim di Pengadilan Agama rangkasbitung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis khusus bagi penulis umumnya masyarakat

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan sumbangan pemikiran mulai dari pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum yang berkaitan dengan peran mediator non hakim di Pengadilan Agama

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan manfaat praktis yang didapat adalah wawasan dan pengetahuan mengenai peran mediator non hakim di pengadilan agama.

- b. Bagi akademisi

Penulis berharap semoga dalam penelitian ini dapat menyumbangkan ide dan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkhusus bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam umumnya Fakultas

Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

c. Bagi masyarakat

Semoga dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa dapat menyumbangkan khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini penulis juga mempertimbangkan hasil dari pemikiran-pemikiran untuk dijadikan gagasan dan ide bagi penulis dan kemudian penulis mencantumkan beberapa penelitian yang relevan.

Table 1.1

No	Judul terdahulu	Substansi penelitian terdahulu	Perbedaan
1.	Eka ambar wati, NPM 190201101, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Judul Efektifitas Mediator Non hakim terhadap perkara perceraian (Studi	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi pada kasus perceraian yang ditangani oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B belum efektif dari segi hasil. Hal tersebut diperkuat dari data yang	Melihat dari substansi penelitian terdahulu lebih menekankan pada efektivitas mediator non hakim dalam menangani perkara perceraian. Ini menunjukkan bahwa penelitian

	Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas Ib). Tahun 2023 ⁸	diperoleh dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang menunjukkan pada Tahun 2022 periode Januari-Desember perkara yang masuk sebanyak 1.757 perkara. Dari banyaknya perkara, perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B berjumlah 165 perkara. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 24 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66 perkara, perkara yang berhasil sebagian dimediasi ada 65 perkara, dan perkara	ini akan mengevaluasi seberapa baik mediator non hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peranan mediator non hakim secara umum di Pengadilan Agama Rangkasbitung. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan membahas fungsi dan kontribusi mediator non hakim tanpa menekankan pada
--	--	--	---

⁸ Eka ambar wati (*"Efektifitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas Ib)"*) Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)2013

		yang tidak dapat dilaksanakan ada 10 perkara.	aspek efektivitasnya
2.	Annisa Rahmadhani, NPM 1821010267, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia selama masa pandemi covid 19. Tahun 2022. ⁹	Fungsi mediator non hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sudah dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dilihat dari presentase keberhasilan mediator non hakim dalam mendamaikan pihak berpekarra dimana pada tahun 2021 presentase berkisar 4,03% dan pada tahun 2022 bulan Januari hingga April berkisar 5,88% presentase keberhasilan. Penelitian terdahulu ini lebih	Ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang peran mediator non hakim dalam konteks tertentu, yaitu selama masa pandemi COVID-19. Sedangkan penulis lebih fokus pada peranan mediator non hakim secara umum di Pengadilan Agama

⁹ Annisa Rahmadhani ("Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas Ia Selama Masa Pandemi Covid 19") Skripsi (Universitas islam negeri raden intan lampung) 2022

		menekankan pada tinjauan hukum Islam terkait dengan mediator non hakim.	Rangkasbitung. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas perspektif hukum Islam atau konteks waktu tertentu.
3.	Aisah eka rizki saputri, NIM 20103050130, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta, judul analisis Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, seperti mediator hakim dalam melakukan mediasi, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta selalu berusaha mengupayakan perdamaian terkait permasalahan para pihak. Dalam praktiknya, mediator non hakim memiliki waktu yang lebih fleksibel dan bahkan terkadang	Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada analisis peran mediator non hakim dalam konteks mediasi khususnya untuk perkara perceraian. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana mediator non

	Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022. Tahun 2024 ¹⁰	terdapat inisiatif dengan mendatangkan pihak-pihak yang sekiranya berperan membantu dalam proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan masukan agar perceraian dapat dibatalkan.	hakim berfungsi dalam proses mediasi untuk kasus perceraian sedangkan penulis lebih bersifat umum dan tidak spesifik pada jenis perkara (seperti perceraian). Judul ini lebih menekankan pada peranan mediator non hakim secara keseluruhan di Pengadilan Agama Rangkasbitung.
--	---	---	--

¹⁰ Analisis Eka Rizq Saputri (*“Analisis Peran Mediator Non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota Yogyakarta tahun 202-2022 ”*) Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2024.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara dibidang hukum keluarga islam, seperti perceraian, harta bersama, hiba, waris, wakaf dan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹¹ Dalam praktik didalamnya penyelesaian perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama tidak selalu berakhir dengan putusan hakim. Sistem peradilan di Indonesia mendorong penerapan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

2. Mediasi

Mediasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam pelaksanaannya proses mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim atau mediator non hakim, yaitu pihak luar yang memiliki sertitikat sebagai mediator ditunjuk oleh pengadilan untuk menangani perkara tertentu.¹² Keberadaan mediator non hakim diharapkan dapat memperluas akses keadilan serta memberikan pendekatan yang lebih komunikatif dan fleksibel terhadap para pihak yang bersengketa, terutama menyangkut hubungan keperdataan Islam.

¹¹ undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2

Untuk mendorong penyelesaian perkara yang tidak hanya mengandalkan putusan hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata (termasuk pengadilan agama) untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.¹³ Dalam konteks ini, mediasi dapat dilakukan oleh hakim mediator maupun oleh mediator non hakim, yaitu pihak bersertifikat dari luar lembaga peradilan.

3. Mediator

Mediator adalah pihak pihak ketiga (3) yang netral dan tidak memihak, yang perannya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Namun mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta praktiknya di Pengadilan Agama, Tugas dan peran mediator meliputi:¹⁴

- a. Membuka mediasi
- b. Memfasilitasi komunikasi
- c. Mendorong pencarian solusi
- d. Merumuskan kesepakatan
- e. Melaporkan hasil mediasi

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang intruksi mahkamah agung Republik Indonesia.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Pasal 14

Seorang mediator memegang peranan vital dalam upaya mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam bermediasi, khususnya dalam kasus-kasus perdata seperti perceraian, hak asuk anak, harta bersama dan waris.

G. Metode Penelitian

Tahapan awal dalam penelitian yaitu menentukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan awal dalam penelitian yang berjenjang dengan diawali dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang nantinya akan menghasilkan pemahaman atas suatu topik, gejala atau isu tertentu.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹⁶

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah untuk penelitian generalisasi¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* karena penelitian ini memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan seperti wawancara dengan mediator, hakim atau pihak terkait, observasi proses mediasi ataupun analisis dokumen kasus,P

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010). h. 2

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

¹⁷ <http://www.zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metodologi-penelitian-kualitatif.html>, Diakses Pada 20 Mei Pukul 19:00

maka metode yang digunakan bersifat empiris dan penelitian ini tidak hanya mengandalkan analisis teks (normatif), tetapi juga melihat praktik nyata di lapangan.

Penelitian ini termasuk yuridis karena berkaitan dengan sistem hukum (Pengadilan Agama), dan empiris karena mengandalkan data lapangan untuk memahami peran mediator non-hakim. Jika penelitian ini juga membandingkan peran mediator non-hakim dengan norma ataupun aturan hukum berlaku, maka bisa dikategorikan sebagai normative empiris. Namun jika fokusnya hanya pada deskripsi dan analisis mediasi, maka lebih tepat disebut yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Rangkasbitung, Jl. Jend, Sudirman Km No.3, Narimbang Mulia, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten 42315

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.¹⁹ Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data-data yang didapatkan langsung melalui hasil

¹⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 30

wawancara, penulis memperoleh data langsung dari mediator non hakim. Data diperoleh dengan wawancara kepada para pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan mediator non hakim.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh lewat pihak lain atau secara tidak langsung dan diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum sekunder seperti buku atau literature, journal dan hasil penelitian terdahulu

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah suara metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan untuk memahami suatu fenomena yang sedang berlangsung²⁰

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan antara individu dengan individua ataupun dengan kelompok mengenai topik tertentu. Yang mana didalamnya terjadi proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik.²¹ Wawancara

²⁰

https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/?srsltid=AfmBOoofVmnqh0h_ObkirI15Qjp7qemsYY94jSsOYqp0doJP83H74Jt-l. Diakses pada 20 mei 2025 pukul 17:00

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet III* (Jakarta: Bumi Aksara, 2025), h. 160.

dilakukan penulis dengan seorang mediator non hakim yang pernah di tunjuk seseorang untuk menjadi mediator.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang ada.²² Jadi dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi baik dalam foto, catatan, rekaman, maupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis maupun lisan dan dalam penerapan yang nyata, dipelajari dan diteliti secara utuh.²⁴ Dalam penelitian ini, akan difokuskan terhadap peranan mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasnitung Kelas IA

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami dari pembahasan penelitian, maka penelitian ini dituliskan kedalam 5 (lima) bab guna memberikan gambaran umum tentang apa yang penulis paparkan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut:

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: PT . Rineka Cipta. 2006), h. 158

²³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), h. 59.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 166.

BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul: mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang mana itu semua merupakan isi dari padanya bab I.

BAB II LANDASAN TEORI Bagian dari bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian mediasi, karakteristik mediasi, manfaat dan tujuan mediasi, mediasi dalam sistem Peradilan Indonesia, dasar hukum mediasi di Pengadilan, prosedur mediasi dalam perkara perdata dan mediator dalam proses mediasi.

BAB III KONDISI OBJEKTIF Bagian dari bab ini berisi tentang sejarah pendirian, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, rekapitulasi perkara perceraian di pengadilan agama rangkasbitung dan prosedur mekanisme kerja

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bagian dari bab ini menjelaskan inti dari permasalahan dalam penelitian ini secara lebih jauh tentang Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung, kontribusi mediator non hakim dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2024-2025, dan faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas peran mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

BAB V PENUTUP Pada bab ini merupakan akhir dari pada penelitian